



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmad No. 2 Lt. 5 Lamongan – Kode Pos 62251  
Telp. (0322) 322455 Fax. (0322) 321454 E-mail: [bag\\_kerjasama@lamongankab.go.id](mailto:bag_kerjasama@lamongankab.go.id)  
Web Site : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

Nomor : 005 / / 413.034/2024

Lamongan, Juli 2024

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Risiko  
Tribulan II Tahun 2024 Bagian  
Kerja Sama Kabupaten  
Lamongan

Kepada  
Yth. Sekretaris Daerah  
Kab. Lamongan  
di

**LAMONGAN**

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan II Tahun 2024 Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA BAGIAN PERENCANAAN  
DAN KEUANGAN

**ADANG MOELYONO,S.H., M.Kn**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19760126 200312 1 002

**TEMBUSAN**, disampaikan kepada :

Yth. 1. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah  
Daerah Kabupaten Lamongan.

# PELAPORAN BERKALA

## PENGELOLAAN RESIKO

BAGIAN KERJA SAMA



Disusun oleh

Bagian Kerja Sama Setda Kabupaten Lamongan



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmad No. 2 Lt. 5 Lamongan – Kode Pos 62251  
Telp. (0322) 322455 Fax. (0322) 321454 E-mail: [bag\\_kerjasama@lamongankab.go.id](mailto:bag_kerjasama@lamongankab.go.id)  
Web Site : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

NO DOKUMEN	:	005 /     / 413.034 / 2024
TANGGAL TERBIT	:	Juli 2024

TRIWULAN II

Disiapkan Oleh	:	Staf Sub Bagian Kerja Sama  <b><u>BAMBANG SETYOKO, SH.</u></b>
Diperiksa	:	Analisis Kebijakan Bagian Kerja Sama  <b><u>TEGUH WIJONO, SE.</u></b> Penata Tk. I NIP. 19690131 199809 1 001
Disahkan Oleh	:	Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah  <b><u>ADANG MOELYONO,S.H., M.Kn</u></b> Pembina Tingkat I NIP. 19760126 200312 1 002

**Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko  
Bagian Kerja Sama  
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan**

**I. Pendahuluan**

**A. Latar Belakang**

Bagian Kerja Sama mendukung penuh dalam melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern yang dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Sebagai langkah awal untuk mencapai target kinerja tersebut Bagian Kerja Sama mendukung penuh implementasi aplikasi SIMARIO pada Bagian Kerja Sama demi menunjang dan mensukseskan pengendalian dan penilaian risiko di lingkup Bagian Kerja Sama, selain itu Bagian Kerja Sama juga membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Bagian Kerja Sama.

Satuan Tugas ini telah melakukan pemetaan terhadap kondisi eksisting implementasi SPIP di lingkup Bagian Kerja Sama. Berdasarkan pemetaan tersebut diketahui bahwa Bagian Kerja Sama belum menyusun penilaian resiko, sehingga perlu segera disusun laporan penilaian risiko Bagian Kerja Sama tahun 2024 untuk mempercepat implementasi SPIP di Lingkup Bagian Kerja Sama pada khususnya dan Lingkup Sekretariat Daerah pada umumnya.

**B. Dasar Hukum**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;

3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

### **D. RUANG LINGKUP**

Manajemen risiko pada Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;

- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan 2 sebagaimana terlampir:

(lampiran form 9 dari simario)

No	Kegiatan Pengendalian Yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Penanggung Jawab Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Bagian Kerja Sama:						
1	Melakukan pembinaan dan sosialisasi terkait tata cara Kerjasama Daerah kepada Dinas/Instansi terkait	update terkait jadwal pembinaan atau sosialisasi peningkatan SDM Aparatur Perangkat Daerah penyelenggaraan Kerjasama	Kepala Bagian Kerja Sama	Juni - Desember	Juni - Desember	Sesuai Jadwal, Sisa Resiko 0%
Risiko Operasional OPD Bagian Kerja Sama :						
1	Melakukan pembinaan dan sosialisasi terkait tata cara Kerjasama Daerah kepada Dinas/Instansi terkait	update terkait jadwal pembinaan atau sosialisasi peningkatan SDM Aparatur Perangkat Daerah penyelenggaraan Kerjasama	Kepala Bagian Kerja Sama	Juni - Desember	Juni - Desember	Sesuai Jadwal, Sisa Resiko 0%
2	Melakukan pembinaan dan sosialisasi terkait tata cara Kerjasama Daerah kepada Dinas/Instansi terkait	update terkait jadwal pembinaan atau sosialisasi peningkatan SDM Aparatur Perangkat Daerah penyelenggaraan Kerjasama	Kepala Bagian Kerja Sama	Juni - Desember	Juni - Desember	Sesuai Jadwal, Sisa Resiko 0%

A. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Bagian Kerja Sama Setda Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II, yang telah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan adalah (lampiran, form 10 dari simario)

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaa n RTP	Realisasi Pelaksanaa n RTP	Keterangan
			Tangga l terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Bagian Kerja Sama:										
1	Prosentase Rendah	RSO 23.02 .02.5. 68	-	-	-	Nilai Resiko 0%	Melakukan pembinaan dan sosialisasi terkait tata cara Kerjasama Daerah kepada Dinas/Instansi terkait	Juli - Desember	Juli - Desember	Sesuai Jadwal. Sisa Resiko 0%
Risiko Operasional OPD Bagian Kerja Sama:										
1	Prosentase Rendah	ROO 23.02. 02.5.6 8	-	-	-	Nilai Resiko 0%	Melakukan pembinaan dan sosialisasi terkait tata cara Kerjasama Daerah kepada Dinas/Instansi terkait	Juli - Desember	Juli - Desember	Sesuai Jadwal. Sisa Resiko 0%
2	Prosentase Rendah	ROO 23.02. 02.5.6 8	-	-	-	Nilai Resiko 0%	Melakukan pembinaan dan sosialisasi terkait tata cara Kerjasama Daerah kepada Dinas/Instansi terkait	Juli - Desember	Juli - Desember	Sesuai Jadwal. Sisa Resiko 0%

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD. Kendala terhambatnya kegiatan pengendalian Bagian Kerja Sama adalah sebagai berikut :

a. Hambatan yang menyebabkan atas risiko yang teridentifikasi NILAI SAKIP Setda menurun adalah karena keterlambatan dari operator

ELSA yang masih belum lengkap dan terlambat dalam penguploadan dan penyampaian data SAKIP.

- b. Hambatan yang menyebabkan dokumen perencanaan kurang maksimal adalah kesalahan dalam penyusunan di awal tahun yang kurang maksimal dan tidak sesuai dengan ketentuan perencanaan.
- c. Hambatan yang menyebabkan pengajuan pencairan kegiatan ditolak oleh BPKAD dikarenakan dokumen pengajuan pada saat dilaksanakan pengajuan, data/dokumen pendukung kurang lengkap, hal itu disebabkan karena Bendahara Pengeluaran Pembantu kurang jeli dan teliti dalam melengkapi dokumen pendukung pengajuan.

#### **IV. MONITORING RISIKO DAN RTP**

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan I dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/belum diperlukan) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

#### **V. PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II, dapat simpulan bahwa potensi-potensi resiko yang terjadi di Bagian Kerja Sama dapat dikendalikan dengan baik dengan menerapkan metode pengendalian resiko yang sesuai dengan sebab akibat terjadinya resiko. Sehingga diharapkan pengendalian resiko yang dilaksanakan dapat benar-benar menyelesaikan masalah dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini, juga sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan berbagai macam perbaikan yang konkrit dan efesien sesuai dengan potensi resiko yang ada. Hal ini akan terwujud jika pada pelaksanaan pengendalian resiko, terjadi kolaborasi dan koordinasi yang baik antar instansi dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian pengendalian resiko.